

PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

NOMOR 19 TAHUN 2014

T E N T A N G

KEPEMUDAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa pembangunan kepemudaan memerlukan pelayanan di segala bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan, Pemerintah Daerah bertugas melaksanakan kebijakan nasional dan menetapkan kebijakan di daerah sesuai dengan kewenangannya serta mengkoordinasikan pelayanan kepemudaan yang diimplementasikan dengan membentuk Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Kepemudaan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5238);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5238);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi, Personalia, dan Mekanisme Kerja Lembaga Permodalan Kewirausahaan Muda (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5444);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SUMATERA SELATAN

dan

GUBERNUR SUMATERA SELATAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG KEPEMUDAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Definisi, Pengertian dan Istilah

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
3. Pemerintahan Provinsi adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut

asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

4. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Provinsi Sumatera Selatan.
6. Pemuda adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun.
7. Kepemudaan adalah berbagai hal yang berkaitan dengan potensi, tanggung jawab, hak, karakter, kapasitas, aktualisasi diri, dan cita-cita pemuda.
8. Pembangunan kepemudaan adalah proses memfasilitasi segala hal yang berkaitan dengan kepemudaan.
9. Pelayanan kepemudaan adalah penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, serta kepeloporan pemuda.
10. Penyadaran pemuda adalah kegiatan yang diarahkan untuk memahami dan menyikapi perubahan lingkungan.
11. Pemberdayaan pemuda adalah kegiatan membangkitkan potensi dan peran aktif pemuda.
12. Pengembangan kepemimpinan pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi keteladanan, keberpengaruh, serta penggerakan pemuda.
13. Pengembangan kewirausahaan pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi keterampilan dan kemandirian berusaha.
14. Pengembangan kepeloporan pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi dalam merintis jalan, melakukan terobosan, menjawab tantangan, dan memberikan jalan keluar atas pelbagai masalah.
15. Kemitraan adalah kerjasama untuk membangun potensi pemuda dengan prinsip saling membutuhkan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan.
16. Organisasi Kepemudaan adalah Organisasi Kepemudaan di Provinsi Sumatera Selatan yang memiliki legalitas sesuai peraturan perundang-undangan sebagai wadah pengembangan Potensi Pemuda.
17. Penghargaan adalah pengakuan atas prestasi dan/atau jasa di bidang kepemudaan yang diwujudkan dalam bentuk materil dan/atau nonmateril.

A

18. Masyarakat adalah warga negara Indonesia yang mempunyai perhatian dan peranan di bidang kepemudaan.

Bagian Kedua  
Asas dan Tujuan  
Pasal 2

Kepemudaan dibangun berdasarkan asas:

- a. ketuhanan Yang Maha Esa;
- b. kemanusiaan;
- c. kebangsaan;
- d. kebhinekaan;
- e. demokratis;
- f. keadilan;
- g. partisipatif;
- h. kebersamaan;
- i. kesetaraan; dan
- j. kemandirian.

Pasal 3

Pembangunan kepemudaan bertujuan untuk terwujudnya pemuda yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, inovatif, mandiri, demokratis, bertanggung jawab, berdaya saing, serta memiliki jiwa kepemimpinan, kewirausahaan, kepeloporan, dan kebangsaan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 4

Pelaksanaan pembangunan kepemudaan dilakukan dalam bentuk pelayanan kepemudaan.

BAB II  
TUGAS, WEWENANG, DAN TANGGUNG JAWAB  
PEMERINTAH PROVINSI

Pasal 5

Pemerintah Provinsi mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan kebijakan nasional di tingkat daerah, menetapkan dan melaksanakan kebijakan dalam rangka menyelenggarakan pelayanan kepemudaan.

Pasal 6

Pemerintah Provinsi bertanggung jawab melaksanakan penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan potensi pemuda berdasarkan kewenangan dan tanggung jawabnya sesuai dengan karakteristik dan potensi daerah.

Pasal 7

- (1) Tugas, wewenang, dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6 dilaksanakan oleh Gubernur.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan tugas, wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur menunjuk satuan kerja perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan kepemudaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

PELAYANAN KEPEMUDAAN

Bagian Kesatu

Fungsi, Arah dan Strategi

Pasal 8

Pelayanan kepemudaan berfungsi melaksanakan :

- a. penyadaran;
- b. pemberdayaan; dan
- c. pengembangan potensi kepemimpinan, kewirausahaan, serta kepeloporan pemuda dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Pasal 9

Pelaksanaan pelayanan kepemudaan disesuaikan dengan karakteristik pemuda, yaitu memiliki semangat kejuangan, kesukarelaan, tanggung jawab, dan ksatria, serta memiliki sifat kritis, idealis, inovatif, progresif, dinamis, reformis, dan futuristik.

Pasal 10

Pelayanan kepemudaan diarahkan untuk:

- a. menumbuhkan sikap patriotisme, dinamis, budaya prestasi, dan semangat profesionalitas; dan
- b. meningkatkan partisipasi dan peran aktif pemuda dalam membangun dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.

Pasal 11

- (1) Pelayanan kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilakukan melalui strategi:
  - a. bela negara;
  - b. kompetisi dan apresiasi pemuda;
  - c. peningkatan dan perluasan memperoleh peluang kerja sesuai potensi dan keahlian yang dimiliki;
  - d. pemberian kesempatan yang sama untuk berekspresi, beraktivitas, dan berorganisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - e. peningkatan kapasitas dan kompetensi pemuda;
  - f. pendampingan pemuda;
  - g. perluasan kesempatan memperoleh dan meningkatkan pendidikan serta keterampilan; dan
  - h. penyiapan kader pemuda dalam menjalankan fungsi advokasi dan mediasi yang dibutuhkan lingkungannya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pelayanan kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua

Pelaksanaan

Paragraf 1

Penyadaran

Pasal 12

- (1) Penyadaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a diwujudkan melalui:
  - a. pendidikan agama dan akhlak mulia;
  - b. pendidikan wawasan kebangsaan;
  - c. penumbuhan kesadaran mengenai hak dan kewajiban dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
  - d. penumbuhan semangat bela negara;
  - e. pemantapan kebudayaan nasional yang berbasis kebudayaan lokal;
  - f. pemahaman kemandirian ekonomi; dan/atau
  - g. penyiapan proses regenerasi di berbagai bidang.
- (2) Pelaksanaan kegiatan penyadaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk:
  - a. kajian agama beserta aplikasinya yang ideal sebagai modal kehidupan pribadi, keluarga dan masyarakat yang berbasis iman dan taqwa;

A

- b. seminar, diskusi, temu ilmiah kepemudaan dalam rangka meningkatkan pemahaman terhadap tatanan kehidupan politik demokrasi yang berlandaskan nilai-nilai demokrasi dan kearifan lokal;
  - c. lokakarya, *workshop* dan pameran produk kreatif pemuda dalam rangka meningkatkan semangat kewirausahaan di kalangan pemuda;
  - d. jambore dan temu kreativitas kepemudaan dalam meningkatkan pemahaman sosial budaya dan ekonomi untuk membangun kemandirian pemuda;
  - e. *talkshow* dan/atau debat kepemudaan dalam rangka meningkatkan pemahaman kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
  - f. pendidikan dan pelatihan pertahanan kepemudaan dalam mendukung pertahanan dan keamanan; dan
  - g. perlombaan-perlombaan yang sesuai dengan karakteristik kepemudaan dalam rangka mengembangkan minat, bakat dan kemampuan pemuda.
- (3) Pelaksana kegiatan penyadaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan oleh SKPD terkait, organisasi kepemudaan atau melibatkan pihak ketiga.
- (4) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat dilakukan secara terkoordinasi.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan penyadaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Paragraf 2  
Pemberdayaan  
Pasal 13

- (1) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dilakukan melalui:
- a. peningkatan iman dan taqwa secara bertahap dan terukur;
  - b. peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi;
  - c. penyelenggaraan pendidikan bela negara dan ketahanan nasional;
  - d. peneguhan kemandirian ekonomi pemuda;
  - e. peningkatan kualitas jasmani, seni, dan budaya pemuda; dan/atau

6

- f. penyelenggaraan penelitian dan pendampingan kegiatan kepemudaan.
- (2) Pelaksanaan kegiatan pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk:
    - a. pendidikan dan latihan pengendalian emosional, penguatan intelektual dan spiritual;
    - b. pendidikan dan latihan *Methodology Participation Assessment (MPA)* kepemudaan;
    - c. pemberdayaan Sarjana Penggerak Pembangunan Perdesaan (SP-3) mandiri bagi alumni SP-3 untuk daerah terpencil;
    - d. beasiswa pelatihan sambil bekerja;
    - e. pembangunan jaringan bagi pemuda pelaku agribisnis atau pemuda tani;
    - f. penertiban dan pemantapan Usaha Ekonomi Produktif (UEP);
    - g. penertiban dan pemantapan Kelompok Usaha Pemuda Produktif (KUPP);
    - h. menumbuhkan festival kreatifitas pemuda tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan; dan
    - i. pemilihan wirausaha muda dan atau pemuda berprestasi tingkat Provinsi.
  - (3) Pelaksana kegiatan pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan oleh SKPD terkait, organisasi kepemudaan atau melibatkan pihak ketiga.
  - (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Gubernur.

### Paragraf 3

#### Pengembangan Kepemimpinan

#### Pasal 14

- (1) Pengembangan kepemimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c dilaksanakan melalui:
  - a. pendidikan;
  - b. penyuluhan;
  - c. pelatihan;
  - d. pengkaderan;
  - e. pembimbingan;
  - f. pendampingan; dan/atau



- g. forum kepemimpinan pemuda.
- (2) Pelaksanaan kegiatan pengembangan kepemimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk:
- a. latihan Kepemimpinan Pemuda (LAKEPDA) tingkat Provinsi;
  - b. bimbingan pola keserasian kaderisasi organisasi kemasyarakatan pemuda;
  - c. pendampingan pada kaderisasi organisasi kepemudaan;
  - d. temu Wicara Kepemimpinan Pemuda (TWKP) tingkat Provinsi.
- (3) Pelaksana kegiatan pengembangan kepemimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan oleh SKPD terkait, organisasi kepemudaan atau melibatkan pihak ketiga.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan pengembangan kepemimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Paragraf 4.

Pengembangan Kewirausahaan

Pasal 15

- (1) Pengembangan kewirausahaan pemuda sebagaimana dimaksud Pasal 8 huruf c. dilaksanakan sesuai dengan minat, bakat, potensi pemuda, potensi daerah, dan arah pembangunan nasional.
- (2) Pengembangan kewirausahaan pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
- a. pelatihan;
  - b. pemagangan;
  - c. pembimbingan;
  - d. pendampingan;
  - e. kemitraan;
  - f. promosi; dan/atau
  - g. bantuan akses permodalan.
- (3) Pelaksanaan kegiatan pengembangan kewirausahaan pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dalam bentuk:

- a. diklat wirausaha pemuda tingkat provinsi;
  - b. pemagangan wirausaha muda;
  - c. pendampingan unit/kelompok usaha pemuda;
  - d. jejaring kemitraan wirausaha muda;
  - e. Pameran Kewirausahaan Pemuda (PKP) antar organisasi pemuda tingkat provinsi; dan
  - f. bantuan stimulan bagi pemberdayaan kewirausahaan pemuda.
- (4) Pelaksana kegiatan pengembangan kewirausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan oleh SKPD terkait, organisasi kepemudaan atau melibatkan pihak ketiga.
- (5) Pemerintah Provinsi, dan/atau masyarakat dapat membentuk forum komunikasi kewirausahaan pemuda.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan pengembangan kewirausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat 4 dan ayat (5) diatur dengan Peraturan Gubernur.

#### Paragraf 5

#### Pengembangan Kepeloporan

#### Pasal 16

- (1) Pengembangan kepeloporan pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c dilaksanakan melalui:
- a. pelatihan;
  - b. pendampingan; dan/atau
  - c. forum kepemimpinan pemuda.
- (2) Pelaksanaan kegiatan pengembangan kepeloporan pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk:
- a. latihan dasar penanggulangan bencana;
  - b. pendampingan, fasilitasi dan pemilikan wirausaha muda;
  - c. pameran inovasi pemuda tingkat provinsi;
  - d. temu wicara kepemimpinan pemuda tingkat provinsi;
  - e. pelatihan penulisan dan lomba karya ilmiah pemuda tingkat provinsi.
- (3) Pelaksana kegiatan pengembangan kepeloporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan oleh SKPD terkait, organisasi kepemudaan atau melibatkan pihak ketiga.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pengembangan kepeloporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Gubernur.

#### BAB IV

#### PERAN, TANGGUNG JAWAB, DAN HAK PEMUDA

##### Bagian Kesatu

##### Peran Pemuda

##### Pasal 17

Pemuda berperan aktif sebagai kekuatan moral, kontrol sosial, dan agen perubahan dalam segala aspek pembangunan nasional.

##### Pasal 18

- (1) Peran aktif pemuda sebagai kekuatan moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 diwujudkan dengan:
- a. menumbuhkembangkan aspek etik, moralitas dan akhlak mulia dalam bertindak pada setiap dimensi kehidupan kepemudaan;
  - b. memperkuat iman dan takwa serta ketahanan mental-spiritual; dan/atau
  - c. meningkatkan kesadaran hukum.
- (2) Peran aktif pemuda sebagai kontrol sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 diwujudkan dengan:
- a. memperkuat wawasan kebangsaan;
  - b. membangkitkan kesadaran atas tanggungjawab, hak, dan kewajiban sebagai warga negara;
  - c. membangkitkan sikap kritis terhadap lingkungan dan penegakan hukum;
  - d. meningkatkan partisipasi dalam perumusan kebijakan publik;
  - e. menjamin transparansi dan akuntabilitas publik; dan/atau
  - f. memberikan kemudahan akses informasi.
- (3) Peran aktif pemuda sebagai agen perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 diwujudkan dengan mengembangkan:
- a. pendidikan politik dan demokratisasi;
  - b. sumberdaya ekonomi;
  - c. kepedulian terhadap masyarakat;
  - d. ilmu pengetahuan dan teknologi;

- e. olahraga, seni, dan budaya;
  - f. kepedulian terhadap lingkungan hidup;
  - g. pendidikan kewirausahaan; dan/atau
  - h. kepemimpinan dan kepeloporan pemuda.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai peran aktif pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua  
Tanggung Jawab Pemuda  
Pasal 19

Pemuda bertanggung jawab dalam pembangunan nasional untuk:

- a. menjaga Pancasila sebagai ideologi negara;
- b. menjaga tetap tegak dan utuhnya Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa;
- d. melaksanakan konstitusi, demokrasi, dan tegaknya hukum;
- e. meningkatkan kecerdasan dan kesejahteraan masyarakat;
- f. meningkatkan ketahanan budaya nasional; dan/atau
- g. meningkatkan daya saing dan kemandirian ekonomi bangsa

Bagian Ketiga  
Pasal 20  
Hak Pemuda

Setiap pemuda berhak mendapatkan:

- a. perlindungan, khususnya dari pengaruh destruktif;
- b. pelayanan dalam penggunaan prasarana dan sarana kepemudaan tanpa diskriminasi;
- c. advokasi;
- d. akses untuk pengembangan diri; dan
- e. kesempatan berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi, dan pengambilan keputusan strategis program kepemudaan.

BAB V  
KOORDINASI DAN KEMITRAAN

Bagian Kesatu

Koordinasi

Pasal 21

- (1) Pemerintah Provinsi dalam melaksanakan program pelayanan kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 11 dapat berkoordinasi dengan lembaga non pemerintah dan pemerintahan kabupaten/kota.
- (2) Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi di bidang kepemudaan dalam melaksanakan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berkoordinasi dengan instansi terkait.

Bagian Kedua

Kemitraan

Pasal 22

- (1) Pemerintah Provinsi, dan organisasi kepemudaan dapat melaksanakan kemitraan berbasis program dalam pelayanan kepemudaan.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan prinsip kesetaraan, akuntabilitas, dan saling memberi manfaat.
- (3) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilakukan pada tingkat lokal dan nasional.
- (4) Pemerintah provinsi dapat menjadi fasilitator dalam kemitraan secara sinergis antara pemuda dan/atau organisasi kepemudaan dan dunia usaha.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB VI

PRASARANA DAN SARANA KEPEMUDAAN

Pasal 23

- (1) Penyediaan prasarana dan sarana dalam rangka pelayanan kepemudaan dapat dilakukan oleh :
  - a. Pemerintah Provinsi;
  - b. organisasi kepemudaan dan masyarakat; atau

A

- c. kerjasama antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota dengan organisasi kepemudaan dan masyarakat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

#### Pasal 24

Pemerintah Provinsi, organisasi kepemudaan, dan masyarakat wajib memelihara setiap prasarana dan sarana kepemudaan.

### BAB VII

#### ORGANISASI KEPEMUDAAN

#### Pasal 25

- (1) Organisasi kepemudaan dibentuk oleh pemuda.
- (2) Organisasi kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk berdasarkan kesamaan asas, agama, ideologi, minat dan bakat, atau kepentingan, yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Organisasi kepemudaan juga dapat dibentuk dalam ruang lingkup kepelajaran dan kemahasiswaan.
- (4) Organisasi kepemudaan berfungsi untuk mendukung kepentingan nasional, memberdayakan potensi, serta mengembangkan kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Gubernur.

#### Pasal 26

Organisasi kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 sekurang-kurangnya memiliki:

- a. keanggotaan;
- b. kepengurusan;
- c. tata laksana kesekretariatan dan keuangan;
- d. anggaran dasar dan anggaran rumah tangga; dan/atau
- e. diakui keberadaannya/merupakan turunan organisasi kepemudaan nasional dan/atau terdaftar pada instansi pemerintah provinsi yang membidangi organisasi kemasyarakatan.

Pasal 27

Organisasi kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dapat berbentuk struktural atau nonstruktural, baik berjenjang maupun tidak berjenjang.

Pasal 28

Organisasi kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dapat membentuk forum komunikasi kepemudaan atau berhimpun dalam suatu wadah

BAB VIII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 29

- (1) Masyarakat mempunyai tanggung jawab, hak, dan kewajiban dalam berperan serta melaksanakan kegiatan untuk mewujudkan tujuan pelayanan kepemudaan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan:
  - a. melakukan usaha perlindungan pemuda dari pengaruh buruk yang merusak;
  - b. melakukan usaha pemberdayaan pemuda sesuai dengan tuntutan masyarakat;
  - c. melatih pemuda dalam pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan;
  - d. menyediakan prasarana dan sarana pengembangan diri pemuda; dan/atau
  - e. menggiatkan gerakan cinta lingkungan hidup dan solidaritas sosial di kalangan pemuda.

BAB IX

PENGHARGAAN

Pasal 30

- (1) Pemerintah Provinsi memberikan penghargaan kepada :
  - a. pemuda yang berprestasi; dan
  - b. organisasi pemuda, organisasi kemasyarakatan, lembaga pemerintahan, badan usaha, kelompok masyarakat, dan perseorangan yang berjasa dan/atau berprestasi dalam memajukan potensi pemuda.

- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk gelar, tanda jasa, beasiswa, pemberian fasilitas, pekerjaan, asuransi dan jaminan hari tua, dan/atau bentuk penghargaan lainnya yang bermanfaat.
- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan oleh badan usaha, kelompok masyarakat, atau perseorangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Gubernur.

## BAB X

### PENDANAAN

#### Pasal 31

- (1) Dana pelayanan kepemudaan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah provinsi, organisasi kepemudaan, dan masyarakat.
- (2) Sumber pendanaan bagi pelayanan kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dari dukungan dana instansi vertikal, pemerintah provinsi yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Selain sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pendanaan pelayanan kepemudaan dapat diperoleh dari organisasi kepemudaan, masyarakat, dan sumber lain yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sumber dana lain yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Gubernur.

#### Pasal 32

Pengelolaan dana pelayanan kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 didasarkan pada prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabel.

#### Pasal 33

- (1) Pemerintah Provinsi wajib menyediakan dana untuk mendukung pelayanan kepemudaan.
- (2) Pemerintah Provinsi wajib menyediakan dana dan akses permodalan untuk mendukung pengembangan kewirausahaan pemuda.



- (3) Dalam hal akses permodalan untuk mendukung pengembangan kewirausahaan pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemerintah provinsi dapat membentuk lembaga permodalan kewirausahaan pemuda.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi, personalia, dan mekanisme kerja lembaga permodalan kewirausahaan pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Gubernur.

## BAB XII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 34

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka organisasi kepemudaan dan yang terkait dengan pelayanan kepemudaan harus menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini paling lama 4 (empat) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

#### Pasal 35

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 16 Oktober 2014

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto.

H. ALEX NOERDIN

Diundangkan di Palembang  
pada tanggal 16 Oktober 2014

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
SUMATERA SELATAN,

dto.

H. MUKTI SULAIMAN

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN  
TAHUN 2014 NOMOR 19..

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN: (..19./2014)

PENJELASAN ATAS  
PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN  
NOMOR 19 TAHUN 2014  
T E N T A N G  
KEPEMUDAAN

I. UMUM

Dalam proses pembangunan bangsa, secara nasional, provinsi, maupun kabupaten/kota, bahkan kecamatan, kelurahan dan desa, pemuda merupakan kekuatan moral, kontrol sosial, dan agen perubahan sebagai perwujudan dari fungsi, peran, karakteristik, dan kedudukannya yang strategis dalam pembangunan. Oleh karena itu, tanggung jawab dan peran strategis pemuda di segala dimensi pembangunan tersebut perlu ditingkatkan dalam kerangka hukum nasional, maupun daerah sesuai dengan nilai yang terkandung di dalam Pancasila dan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan budaya lokal, sesuai dengan asas Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan, kebangsaan, kebhinekaan, demokratis, keadilan, partisipatif, kebersamaan, kesetaraan, dan kemandirian.

Untuk mewujudkan tujuan nasional yang diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka pemuda di Sumatera Selatan mempunyai peran penting sebagai salah satu penentu dan subjek tercapainya tujuan pembangunan di provinsi Sumatera Selatan yang merupakan bagian dari tujuan pembangunan nasional.

Pemuda di daerah Sumatera Selatan telah mencatat peran penting dalam Sejarah perjuangan bangsa Indonesia merebut kemerdekaan, diantaranya dalam Pertempuran Lima Hari Lima Malam, hingga pergerakan mahasiswa pada tahun 1998 yang telah membawa bangsa Indonesia memasuki masa reformasi. Hal ini membuktikan, pemuda Sumatera Selatan mampu berperan aktif dalam proses perjuangan, pembaruan, dan pembangunan bangsa.

Peran aktif pemuda Sumatera Selatan dalam proses pembangunan nasional, khususnya di Provinsi Sumatera Selatan, perlu diatur dan ditata dalam bentuk pengaturan dan penataan pembangunan daerah kepemudaan yang berorientasi pada pelayanan kepemudaan guna mewujudkan pemuda Sumatera Selatan sebagai bagian tak terpisahkan

dari pemuda Indonesia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki akhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, inovatif, mandiri, demokratis, bertanggungjawab, dan berdaya saing.

Pelaksanaan pelayanan kepemudaan berfungsi menyadarkan, memberdayakan, dan mengembangkan potensi pemuda dalam bidang kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan yang dikembangkan sesuai dengan karakteristik pemuda Sumatera Selatan, sebagai bagian dari pemuda Nasional yang memiliki semangat kejuangan, sifat kritis, idealis, inovatif, progresif, dinamis, reformis, dan futuristik tanpa meninggalkan akar budaya bangsa Indonesia yang tercermin dalam kebhinekatunggalikaan.

Untuk memberikan pelayanan kepemudaan dengan semangat kejuangan, sifat kritis, idealis, inovatif, progresif, dinamis, reformis, dan futuristik tanpa meninggalkan akar budaya bangsa Indonesia, dan akar budaya Sumatera Selatan yang tercermin dalam kebhinekatunggalikaan tersebut, maka proses pembentukan perda pelayanan kepemudaan harus dipersiapkan secara komprehensif integral dengan terlebih dahulu menyusun dan menetapkan (i) strategi pelayanan kepemudaan; (ii) tugas, fungsi, wewenang, serta tanggungjawab Pemerintah dan pemerintah daerah; dan (iii) peran, tanggung jawab, dan hak pemuda.

Pelayanan kepemudaan di Sumatera Selatan diarahkan untuk meningkatkan partisipasi dan peran aktif pemuda Sumatera Selatan dalam membangun dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Pelayanan kepemudaan di Sumatera Selatan, juga diarahkan untuk menumbuhkan patriotisme, dinamika, budaya prestasi, dan semangat profesionalitas dalam rangka mencapai pemuda yang maju, yaitu pemuda yang berkarakter, berkapasitas, dan berdaya saing, yang tetap menjunjung tinggi budaya nasional dan budaya budaya lokal.

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan ini dimaksudkan untuk memperkuat posisi dan kesempatan kepada setiap warga negara yang berusia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun di Sumatera Selatan untuk mengembangkan potensi, kapasitas, aktualisasi diri, dan cita-citanya. Peraturan Daerah juga ini memberikan jaminan perlindungan dan kepastian hukum atas eksistensi serta aktivitas kepemudaan di Sumatera Selatan, serta memberikan kepastian hukum bagi Pemerintah daerah untuk mengintegrasikan program pelayanan kepemudaan di Provinsi Sumatera Selatan dengan pembagunan kepemudaan nasional, dan Kabupaten/kota.

Peraturan Daerah ini memuat pengaturan mengenai aspek pelayanan kepemudaan yang berkaitan dengan koordinasi dan kemitraan, prasarana dan sarana, dan organisasi kepemudaan. Peraturan Daerah ini juga memuat pengaturan mengenai peran serta

masyarakat dalam pelayanan kepemudaan, pemberian penghargaan, pendanaan, serta akses permodalan bagi kegiatan kewirausahaan pemuda secara terencana, terpadu, terarah, dan berkelanjutan.

## **II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas Ketuhanan Yang Maha Esa” adalah bahwa pembangunan kepemudaan menjamin kebebasan pemuda untuk menjalankan kehidupan beragama menurut iman dan kepercayaan yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas kemanusiaan” adalah bahwa pembangunan kepemudaan memberikan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap pemuda secara proporsional.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kebangsaan” adalah bahwa pembangunan kepemudaan menumbuhkan semangat kebangsaan dan nasionalisme di kalangan pemuda serta menjamin utuhnya Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas kebhinekaan” adalah bahwa pembangunan kepemudaan memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku, golongan, kondisi khusus daerah, dan budaya, khususnya yang menyangkut masalah-masalah dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas demokratis” adalah bahwa pembangunan kepemudaan menghidupkan dan menumbuhkembangkan semangat musyawarah untuk mufakat, kegotongroyongan, serta kompetisi sehat dalam memecahkan permasalahan dan mencari jalan keluar terhadap permasalahan yang dihadapi pemuda.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa pembangunan kepemudaan memberikan kesamaan kesempatan

dan perlakuan kepada setiap warga Negara sesuai dengan proporsinya.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "asas partisipatif" adalah bahwa pembangunan kepemudaan menjamin keikutsertaan pemuda secara aktif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "asas kebersamaan" adalah bahwa pembangunan kepemudaan menjamin pemuda untuk bersama Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat di dalam pelayanan kepemudaan.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "asas kesetaraan" adalah bahwa pembangunan kepemudaan menjamin pemuda untuk mendapatkan kesamaan dalam pelayanan.

Huruf j

Yang dimaksud dengan "asas kemandirian" adalah bahwa pembangunan kepemudaan menumbuhkan kemampuan pemuda untuk berdiri sendiri dengan kekuatan sendiri tanpa bergantung pada pihak lain.

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Pemberdayaan pemuda dalam ketentuan ini mencakup bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, serta pertahanan dan keamanan.

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

6

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “ pihak ketiga” adalah, lembaga, organisasi, orang yang memiliki kompetensi melakukan kegiatan penyadaran, selain SKPD terkait atau organisasi kepemudaan, yang dapat bekerjasama dalam pelaksanaan kegiatan penyadaran.

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “ pihak ketiga” adalah, lembaga, organisasi, orang yang memiliki kompetensi melakukan kegiatan pemberdayaan, selain SKPD terkait atau organisasi kepemudaan, yang dapat bekerjasama dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan.

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup Jelas

A

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “ pihak ketiga” adalah, lembaga, organisasi, orang yang memiliki kompetensi melakukan kegiatan pengembangan kepemimpinan, selain SKPD terkait atau organisasi kepemudaan, yang dapat bekerjasama dalam pelaksanaan kegiatan pengembangan kepemimpinan.

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “pihak ketiga” adalah, lembaga, organisasi, orang yang memiliki kompetensi melakukan kegiatan pengembangan kewirausahaan, selain SKPD terkait atau organisasi kepemudaan, yang dapat bekerjasama dalam pelaksanaan kegiatan pengembangan kewirausahaan.

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

Cukup Jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “ pihak ketiga” adalah, lembaga, organisasi, orang yang memiliki kompetensi melakukan kegiatan

kepeloporan, selain SKPD terkait atau organisasi kepemudaan, yang dapat bekerjasama dalam pelaksanaan kegiatan pengembangan kepeloporan.

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 17

Yang dimaksud dengan "kekuatan moral" adalah bahwa peran aktif pemuda mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau kepentingan kelompok.

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Huruf a

Yang dimaksud dengan "pengaruh destruktif" antara lain bahaya narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, seks bebas, HIV/AIDS, pornografi dan pornoaksi, prostitusi, perdagangan manusia, ancaman menurunnya kualitas moral, konflik sosial, perpecahan bangsa, serta hilangnya komitmen dan rasa kebangsaan.

Huruf b

Prasarana kepemudaan, antara lain, terdiri atas sentra pemberdayaan pemuda, koperasi pemuda, pondok pemuda, gelanggang pemuda, dan pusat pendidikan dan pelatihan pemuda.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "kemitraan berbasis program" adalah kerja sama sinergis lintas sektor yang disesuaikan dengan program-program pelayanan kepemudaan



Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “ruang lingkup kepelajaran dan kemahasiswaan” adalah pelajar dan mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan pada satuan pendidikan masing- masing.

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Yang dimaksud dengan “organisasi kepemudaan berbentuk struktural” adalah organisasi kepemudaan yang terikat dengan struktur organisasi sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga organisasi atau sejenisnya.

Yang dimaksud dengan “organisasi kepemudaan yang berbentuk nonstruktural” adalah organisasi kepemudaan yang tidak terikat dengan struktur organisasi, misalnya, kelompok diskusi, kelompok pecinta alam, serta kelompok minat dan bakat.

Yang dimaksud dengan “organisasi kepemudaan berjenjang” adalah organisasi kepemudaan yang memiliki jenjang kepengurusan mulai dari tingkat nasional sampai tingkat terendah yang ada di bawahnya.

Yang dimaksud dengan “organisasi pemuda yang tidak berjenjang” adalah organisasi kepemudaan yang tidak memiliki jenjang kepengurusan, misalnya organisasi yang hanya ada pada tingkat nasional atau tingkat daerah.

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pemuda yang berprestasi” adalah setiap pemuda yang telah menghasilkan dan memberikan sesuatu yang berdaya guna serta berhasil guna bagi masyarakat, bangsa, dan negara.

Huruf b

Cukup Jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “bentuk penghargaan lainnya yang bermanfaat” adalah bentuk apresiasi yang dapat berupa antara lain pemberian rekomendasi, bantuan, dan subsidi untuk stimulus kegiatan.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup Jelas

A

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “sumber lain yang sah” antara lain hibah, pinjaman, dan/atau sumbangan.

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 32

Cukup Jelas

Pasal 33

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “wajib menyediakan dana” adalah mengalokasikan dana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta anggaran dan pendapatan belanja daerah.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “akses permodalan” adalah memfasilitasi bantuan kredit dan/ atau penyertaan modal dari lembaga permodalan, bagi kegiatan, pengembangan, kewirausahaan, pemuda.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 34

Cukup Jelas

Pasal 35

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN  
TAHUN 2014 NOMOR 3.

2